



P E N E T A P A N

Nomor : 73/Pdt.P/2018/PN Llg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

Muchtar Luthfie, bertempat tinggal di Jalan Sepakat Rt.02
Kelurahan Mesat Senin Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota
Lubuklinggau

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut,-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan nomor register : 73/Pdt.P/2018/PN.Llg, mengajukan permohonan tentang perbaikan nama dan tanggal lahir dengan alasan sebagai berikut :-----

Dengan ini perkenankanlah pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas dengan dasar permohonan sebagai berikut :

Adapun duduk permasalahan nya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Batu Raja Tanggal 27 Desember 1948
2. Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah sebagai Pensiunan PNS



3. Bahwa pemohon sudah menikah dan sudah memiliki 2 Orang Anak
4. Bahwa benar Pemohon saat berkeinginan ingin pergi umroh dikarenakan paspor lama pemohon terdapat kesalahan dan ingin diperbaiki;
5. Bahwa paspor pemohon yang lama tersebut dengan nomor I/675544 tertulis nama MUCHTAR LUTHFI, tanggal lahir 28 Desember 1948 seharusnya MUCHTAR LUTHFIE tanggal lahir 27 Desember 1948 ;
6. Bahwa agar permohonan ini tidak sia-sia dan guna menjadi pertimbangan Bapak maka dengan ini Pemohon lampirkan ;
 - Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon .
 - Photocopy Kartu Keluarga (KK) an. Kepala Keluarga **Muchtar Luthfie**
 - Foto Copy Surat Nikah An.Pemohon
 - Foto Copy Ijazah An.Pemohon
 - Foto Copy Sk Pensiunan An.Pemohon
 - Foto Copy Paspor An.Pemohon
 - Surat Keterangan domisili an. Pemohon

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Bapak Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Ditetapkan secara hukum memperbaiki Paspor Pemohon semula tertulis MUCHTAR LUTHFI, tanggal lahir 28 Desember 1948 seharusnya MUCHTAR LUTHFIE tanggal lahir 27 Desember 1948

Penetapan No. **73/Pdt.P/2018/PN Llg**, Halaman 2 dari 8



3. Memerintahkan pegawai Kantor imigrasi Kabupaten Musi Rawas untuk merubah perubahan nama tersebut pada register yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto copy KTP NIK. 1673062712480001 atas nama Muchtar Luthfie; (bukti P-1) -----
2. Foto copy Paspor atas nama MUCHTAR LUTHFIE ZUBKI Nomor V675544; (bukti P-2)
3. Foto Copy Ijazah atas nama MUCHTAR LUTHFIE tertanggal 10 April 1975 ; (bukti P-3)
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 645871, (bukti P-4) ;-----
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1673052611140005 tertanggal 27 November 2014 ; (bukti P-5)-----
6. Foto Copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 00031/KEP/HV/0250/04
7. Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/30/08.01/2018 atas nama MUCHTAR LUTHFIE tertanggal 31 Oktober 2018.
8. Surat Keterangan Lahir Nomor 844/BPS/2/2 2018 tertanggal 31 Oktober 2018

Menimbang, bahwa seluruh surat-surat bukti semua berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 yang dicocokkan

Penetapan No. **73/Pdt.P/2018/PN Llg**, Halaman 3 dari 8



dengan foto copy nya serta seluruh bukti surat telah dibubuhi materai
secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah ; ----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon
juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah
memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi Pajri;

- Bahwa Pemohon merupakan tetangga saksi.
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan untuk perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon yang bernama MUCHTAR LUTHFIE tanggal lahir 27 Desember 1948 ;
- Bahwa perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut karena ada kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon dalam identitas paspor pemohon yang lama yaitu MUCHTAR LUTHFI tanggal lahir 28 Desember 1948 yang seharusnya bernama MUCHTAR LUTHFIE tanggal lahir 27 Desember 1948.
- Bahwa pemohon mengajukan perbaikan nama dan tahun lahir tersebut untuk keperluan proses pembuatan paspor pemohon yang akan melaksanakan ibadah umroh dan menyesuaikan kelengkapan dokumen yang sesuai dengan identitas diri anak pemohon yang sebenarnya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon
menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

2. Saksi Syaripudin; -----

- Bahwa Pemohon merupakan mertua saksi
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan untuk perbaikan



nama dan tanggal lahir Pemohon yang bernama MUCHTAR LUTHFIE
tanggal lahir 27 Desember 1948 ;

- Bahwa perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut karena ada kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon dalam identitas paspor pemohon yang lama yaitu MUCHTAR LUTHFI tanggal lahir 28 Desember 1948 yang seharusnya bernama MUCHTAR LUTHFIE tanggal lahir 27 Desember 1948.
- Bahwa pemohon mengajukan perbaikan nama dan tahun lahir tersebut untuk keperluan proses pembuatan paspor pemohon yang akan melaksanakan ibadah umroh dan menyesuaikan kelengkapan dokumen yang sesuai dengan identitas diri anak pemohon yang sebenarnya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam penetapan ini.-----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon penetapan.-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dari yang semula bernama MUCHTAR LUTHFI tanggal lahir 28 Desember 1948 menjadi MUCHTAR LUTHFIE tanggal lahir 27 Desember 1948 ; -----

Penetapan No. **73/Pdt.P/2018/PN Llg**, Halaman 5 dari 8



Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kota Lubuklinggau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Lubuklinggau berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi.-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, dan keterangan saksi dipersidangan bahwa telah terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon yaitu bernama MUCHTAR LUTHFI tanggal lahir 28 Desember 1948 seharusnya berdasarkan bukti P-1, P-3 sampai dengan P-6 dan P-8, serta keterangan dua orang saksi dipersidangan nama Pemohon bernama MUCHTAR LUTHFIE tanggal lahir 27 Desember 1948; --

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan penetapan perbaikan nama dan tanggal lahir bagi Pemohon adalah sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dalam hal ini adalah perbaikan nama dan tanggal lahir dalam nama Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga tidak terdapat kesalahan ataupun menyalahi aturan hukum, maka sudah sepatutnya apabila permohonan

Penetapan No. **73/Pdt.P/2018/PN Llg**, Halaman 6 dari 8



Pemohon yang cukup beralasan dan berdasar hukum tersebut dapat
dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 berdasarkan
pertimbangan hakim yang diperoleh dari bukti-bukti yang terungkap
dipersidangan adalah benar identitas pemohon bernama MUCHTAR
LUTHFIE tanggal lahir 27 Desember 1948 sehingga petitum tersebut dapat
pula dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat
dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar
penetapan ini ; -----

Mengingat, pasal 1 ayat 11, pasal 3 dan pasal 56 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 49 Tahun
2009.-----

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.-----
2. Menetapkan identitas Pemohon yang benar adalah MUCHTAR LUTHFIE
tanggal lahir 27 Desember 1948.-----

Penetapan No. **73/Pdt.P/2018/PN Llg**, Halaman 7 dari 8



3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lubuk
Linggau pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 oleh kami **Andi Barkan
Mardianto, S.H.M.H.** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau
tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu
Rahmat Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh
Pemohon.---

Panitera Pengganti, H a k i m,

Rahmat Wahyudi, S.H. **Andi Barkan Mardianto, S.H.M.H.**

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Biaya Perkara Penetapan | Rp. 166.000,- |

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No. **73/Pdt.P/2018/PN Llg**, Halaman 8 dari 8